



**ANALISIS YURIDIS SANKSI PELATIHAN KERJA SEBAGAI  
PENGANTI DENDA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK**

**M. Bilal Baihaqi\*, A.M. Endah Sri Astuti, Rahmi Dwi Sutanti**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : bilalbaihaqi15@gmail.com

**Abstrak**

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Kendati demikian, penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Sanksi yang diberikan dapat berupa pelatihan kerja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Penjatuhan Sanksi Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Dalam Putusan PN Sragen Nomor 5/pid-sus-anak/2023/PN.Sgn dan PN Pandeglang Nomor 1/pid-sus-anak/2023/PN.Pdl ialah Putusan Hakim anak pada kedua Pengadilan Negeri tersebut yang menjadi dasar menjatuhkan putusan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alasan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak menunjukkan bahwa Hakim menggunakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Hakim telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun pemerintah belum membuat peraturan pelaksanaan pelatihan kerja.

**Kata Kunci:** Sanksi Pelatihan Kerja; Sistem Peradilan Pidana Anak; Anak.

**Abstract**

*A child who commits a criminal offence shall continue to be punished in accordance with applicable law. Despite this, the application of legal sanctions to criminal acts of minors will differ from adults because children are entitled to special protection, especially legal protection in the judicial system. The method of data collection used is a method of library study by collecting secondary data consisting of primary legal material, secondary legal materials, and tertiary law materials. The data analysis method used is qualitative analysis. Based on research results. The results of this study found that the Falling of Labour Training Sanctions as a Replacement of the Penalty in the PN Sragen No. 5/pid-sus-anak/2023/PN.Sgn and PN Pandeglang No. 1/pid-supporters/2023 /PN.Pdl was the Child Judge's Decision on both State Courts that became the basis to drop the criminal punishment of labor training as a replacement for the penalty against the child in accordance with Article 71 paragraph (3) of the Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System. The judge's reasons for dropping the criminal work training against the child indicate that the judge used Article 71 paragraph (3) of Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System as the basis for applying the criminal training training against children. Judges have enforced criminal labour training against children in conflict with the law, although the government has not yet made regulations on the implementation of labour training.*

**Keywords:** Employment Training Sanctions, Child Justice System,, Children.



## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum di dalam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), negara hukum ini merupakan negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa, dimana negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*).<sup>1</sup> Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui hukum diharapkan tercipta keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Maka dari itu negara haruslah menjadi tempat yang memberikan perlindungan hukum dan jaminan regulasi terhadap warga negaranya termasuk terhadap anak.

Adanya kejahatan merupakan konsekuensi negatif dari perkembangan zaman. Saat ini, tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak menjadi pelaku kejahatan. Banyak media massa yang sering mengabarkan masalah anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa masalah anak yang berhadapan dengan hukum terus meningkat. Karena usianya yang masih muda dan faktor psikologisnya yang masih labil, anak-anak lebih mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan dan tindak pidana. Selain faktor psikologis, keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak dilahirkan memiliki pengaruh besar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena keduanya dianggap sangat dekat oleh anak. Oleh karena itu, kedua faktor ini yaitu keluarga dan lingkungan merupakan tempat pertama anak langsung tinggal, membentuk jati diri dan sikapnya. Anak yang lahir dari lingkungan yang buruk membentuk perilaku menyimpang di dalam masyarakat bahkan di beberapa lingkungan yang terkenal tindakan kriminalnya, seorang anak yang berhasil melakukan tindak pidana bahkan diapresiasi dan diberikan pengakuan secara sosial.<sup>3</sup> Penyimpangan tingkah laku serta perbuatan yang melanggar hukum yang diperbuat oleh anak sering kali disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>4</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 40 konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai yang telah melanggar undang-undang hukum pidana, sedangkan dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 2 mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang

---

<sup>1</sup> Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Politik Hukum*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hlm 1

<sup>2</sup> Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 16

<sup>3</sup> Heri, Ririn Nurfaathirany. *Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Office Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar (2016). halaman 118.

<sup>4</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), halaman. 121.



menjadi saksi tindak pidana, sehingga pada perkara anak, adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak pidana, untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak tersebut.

Pasal 21 Ayat (1) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/ atau mental.”. Pasal 21 Ayat (2) menyebutkan mengenai pemenuhan hak anak sebagaimana dalam Ayat (1) yaitu Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Oleh karena itu negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab, menghormati dan memenuhi hak anak. Selain oleh instrumen di atas, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak dilakukan oleh keluarga sebagai instrumen yang paling pertama bagi anak. Posisi keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang penting dalam mendidik anak. Jikalau pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dan sering menjurus kepada perilaku kejahatan atau kriminal. Menurut A. Syamsudin Meilala dan E. Sumaryono beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:<sup>5</sup> a. Faktor lingkungan, b. Faktor ekonomi sosial, c. Faktor psikologis.

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk memberikan pendidikan terhadap anak agar anak tidak terjerumus kembali ke dalam suatu kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga anak harus memperoleh perlindungan yang berbeda dari orang dewasa. Perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin agar mereka dapat sepenuhnya berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Apabila kita melihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak dikatakan berkonflik dengan hukum jika telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana.<sup>6</sup>

Tindak pidana merupakan kejahatan yang apabila dipandang dari sudut formil (menurut hukum) ialah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), apabila ditinjau lebih jauh, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>7</sup> Sehingga kejahatan itu identik

---

<sup>5</sup> A. Syamsudin Meilala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari: Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta; Liberty, 1985), hlm 31

<sup>6</sup> Lailatus Sururiyah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember (2017), halaman 330

<sup>7</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni (2017), halaman 94.



dengan pelanggaran hukum yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri, yang merugikan masyarakat atau orang lain. Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Kendati demikian, penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Penghayatan atas serangkaian hak-hak yang dimiliki anak menjadi hal yang penting dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.<sup>8</sup>

Perlindungan atas hak asasi anak telah ditentukan dalam UUD 1945 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28 B ayat (2); Pasal 28 H ayat (2) yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang khusus. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”. Pidanaan terhadap anak pelaku kejahatan haruslah dibedakan dengan para orang dewasa, hal ini didasarkan kepada pertimbangan kematapan psikis dan kejiwaan anak yang berbeda dari orang dewasa. Berkaitan dengan dilakukannya suatu tindak pidana oleh anak tidaklah dapat dijustifikasi langsung sebagai sebuah kejahatan akan tetapi kondisi psikologis seorang anak yang mendorong dilakukannya kenalakan tersebut.

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang juga mengatur secara khusus perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.<sup>9</sup>

Penjatuan sanksi terhadap anak adalah tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, atau sosial. Pelaksanaan pidana dan tindakan tersebut juga harus dilakukan untuk kepentingan anak dan menghindari hasil yang tidak diinginkan. Karena ada asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka anak haruslah bertanggungjawab jika mereka melakukan sesuatu

---

<sup>8</sup> Waringin, N. Wairocana, and N. Satyawati. “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.” *Journal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2019): halaman 15.

<sup>9</sup> Erwin Asmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Oktober (2020), halaman 52.



yang salah. Sistem peradilan pidana anak ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu untuk memberikan keterampilan hingga dapat mandiri dan mempunyai kehidupan yang lebih baik setelah kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengatur bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda.<sup>10</sup> Anak yang tidak dapat membayar denda akan melaksanakan pelatihan kerja. Pengertian pelatihan kerja sebagaimana disebutkan Pasal 71 ayat (1) huruf c jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pidana pokok yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>11</sup> Pelatihan kerja dapat membantu terpidana terhindar dari dampak negatif seperti stigmatisasi maupun kehilangan kepercayaan diri yang dimana kepercayaan diri itu sangat dibutuhkan oleh terpidana dalam proses pembinaannya. Pelatihan kerja haruslah memenuhi unsur pembinaan yang memberikan perlindungan, unsur pembinaan yang berorientasi pada individu pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan pidana pelatihan kerja antara lain Balai Latihan Kerja, lembaga pendidikan vokasi yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan dan sosial.<sup>12</sup>

Pelatihan kerja sejalan dengan tujuan pidana relatif (*doel theorien*) yaitu memperbaiki pelaku tindak pidana agar ketika saat selesai melaksanakan pidananya, pelaku bertambah keterampilan sehingga mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Menurut Reirasari, Keberadaan dari sanksi pidana pokok pelatihan kerja menjadi penting karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak, agar nantinya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perampasan kemerdekaan atas diri anak, hendaknya tetap memperhatikan hak-hak asasi anak yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat kegiatan yang bermanfaat demi peningkatan kesehatan dan munculnya *self-respect* dalam rangka mempersiapkan anak berintegrasi di masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai pengaturan lebih lanjut terhadap pidana pelatihan kerja tersebut, sampai sekarang belum ada aturannya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Seperti pada beberapa putusan

---

<sup>10</sup> Angraini, Lina, Tesis “Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, (Pontianak, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016), hlm. 6.

<sup>11</sup> Neisa Angrum Adisti, “Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.15 No.4, Desember (2018), hlm.288.

<sup>12</sup> Eka Rose Indrawati, *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, *Rechtide*. Vol.13. No.1, Juni (2018), hlm.29.

<sup>13</sup> Reirassari, M.D. “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 1 (2020): hlm.10.





yang dikaji dalam penelitian ini, yang di antaranya pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Pdl, serta Putusan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn.

Apabila kita melihat secara *ratio legis* pada Pasal 71 ayat (5) dijelaskan bahwa segala bentuk sanksi yang termuat pada Pasal 71 ayat (1) diatur secara rinci pada peraturan pelaksana atau Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan pemerintah tersebut belum diimplementasikan, sehingga Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik selalu mengambil langkah kebijakan dengan memberikan sanksi pidana akumulatif yakni pidana penjara dan denda. Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yakni tidak adanya peraturan pelaksana, sarana prasarana yang belum memadai, dan kurangnya tenaga ahli yang profesional dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>14</sup>

Penerapan pidana pelatihan kerja sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan selama ini masih kurang difungsikan. Hal ini masih sangat bergantung pada seberapa besar pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak dan pidana perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhirnya. Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, akan diberikan keterampilan hingga ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi orang yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Penjatuhan pidana pelatihan kerja secara langsung yang dijalani oleh anak juga harus memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan pidana anak. Tercapainya suatu tujuan ini yang akan menjadi ukuran atas terpenuhinya hak anak ketika anak menjalani masa pembedanya

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis, dan menguraikan tentang **“Analisis Yuridis Sanksi Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”**

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Soemitro berpendapat bahwa pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan menguraikan dan menggunakan data sekunder atau dengan kata lain meneliti kaidah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Spesifikasi dari penelitian hukum ini menggunakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai sanksi pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini

---

<sup>14</sup> Widiyanti, Kadek. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46 (2017): hlm.299.

<sup>15</sup> Ronny Hanitoyo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). halaman 10

merupakan sebuah penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Menurut M. Nazir metode studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>16</sup> Kemudian, untuk melengkapi penelitian tersebut, dilakukan wawancara. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan pada masalah yang dibahas.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Formulasi Kebijakan Sanksi Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Formulasi Kebijakan merupakan suatu upaya dalam menentukan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan Perundang-undangan. Kebijakan formulasi juga dikenal dengan sebutan kebijakan legislatif yang merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasional/fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Sesuatu yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah mengenai anak khususnya terkait pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Kebijakan terhadap pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja di Indonesia masih terbilang cukup minim, dimana hal tersebut menjadi salah satu alasan disusunnya penulisan hukum ini. Meskipun begitu tetap terdapat kebijakan-kebijakan yang menjadi cikal-bakal lahirnya serta acuan untuk dilaksanakannya sanksi pidana pelatihan kerja

Konvensi Hak- Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai diberlakukan sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) merupakan perjanjian Internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Konvensi hak-hak anak bersifat mengikat terhadap negara- negara yang telah menandatangani atau meratifikasinya. Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi Hak-Hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sehingga Indonesia tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Berikut ini adalah bunyi pasal dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja: Pasal 37 Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa: a. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-

---

<sup>16</sup> Nazir, *Metode Penelitian*. Op.Cit. halaman 27



pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun; b. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat; c. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingatkan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa. d. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.”

Konvensi Hak-Hak Anak tidak mengatur secara spesifik mengenai sanksi pidana pelatihan kerja, namun dalam Pasal 37 huruf b dinyatakan bahwa pemenjaraan terhadap anak harus digunakan hanya dijadikan sebagai upaya terakhir. Hal tersebut dapat dengan jelas dipahami bahwa terhadap anak yang terbukti melakukan suatu tindak pidana maka sanksi pidana penjara merupakan sanksi terakhir yang akan dijatuhkan terhadap anak sehingga diperlukan adanya sanksi pidana lain yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Dalam instrument nasional yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan perwujudan dari pemenuhan kewajiban negara Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, diatur mengenai sanksi pidana selain pidana penjara terhadap anak dimana salah satunya adalah pidana pelatihan kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang mengatur tentang keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>17</sup> Tujuan dari dibentuknya undang-undang ini adalah untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.<sup>18</sup>

Setiap proses peradilan yang melibatkan anak haruslah dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut. Pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu hal yang diwajibkan dalam sistem peradilan anak, dijadikannya pelatihan kerja sebagai pidana pokok merupakan bentuk perwujudan dari *restorative justice* yaitu berupa pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2).

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>18</sup> Konsideran Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak





Diterapkannya pelatihan kerja dalam undang-undang ini sebagai sanksi pidana merupakan bentuk kebijakan yang berlandaskan pada asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan dilakukan sebagai upaya terakhir dan juga merupakan bentuk perhatian oleh negara terhadap kelangsungan dan tumbuh kembang anak, karena dengan dilakukannya pelatihan kerja anak akan mendapat bekal keterampilan yang nantinya dapat digunakan oleh anak ketika ia telah selesai menjalani masa hukumannya.

Berbeda halnya dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang belum secara spesifik mengatur mengenai sanksi pidana pelatihan kerja, dalam undang-undang ini sanksi pidana pelatihan kerja telah diatur secara lebih spesifik. Pelatihan kerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tergolong kedalam pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak, sehingga pelatihan kerja hanya dapat dikenakan terhadap anak yang telah berusia 14 tahun apabila ia terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 69 undang-undang ini.

Pada pelaksanaannya sanksi pidana pelatihan kerja dijadikan sebagai pengganti denda terhadap tindak pidana yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda. Pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan terhadap anak akan dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bahwa setiap anak memperoleh hak untuk kelangsungan hidupnya, serta memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi.” Oleh karenanya, penanganan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut dengan ABH) jangan sampai kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka membuyarkan harapan-harapan mereka menjadi pemuda yang berguna bagi bangsanya.<sup>19</sup> Berdasarkan pertimbangan tersebut, dibentuklah Undang-undang baru yang mengatur mengenai Anak yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA). Yang mana pada Pasal 71 aturan tersebut mengatur tentang pemidanaan terhadap anak. Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pidana pokok dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c menyebutkan “pelatihan kerja” yang dimana salah satu bentuk pidana tersebut disebut dengan pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja dijadikan pidana pengganti terhadap penjatuhan pidana denda bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.<sup>20</sup> Pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda dikenal sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 yang kemudian diganti

---

<sup>19</sup> M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum: catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.4

<sup>20</sup> Nurini Aprilianda, “Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda yang Berkemanfaatan dalam Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, (2020), hlm. 63

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>21</sup> Hal tersebut dalam Undang-undang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda.<sup>22</sup> Bergantinya pidana denda ke pidana pelatihan kerja memiliki alasan tersendiri, maka adapun pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan seperti itu dalam undang-undang, yakni:1. Bahwa pidana denda merupakan sanksi yang tidak tepat bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, karena belum memiliki penghasilan untuk membayar pidana denda tersebut, 2. Orang tua dapat bertanggung jawab atas perbuatan Anak yang berhadapan dengan Hukum yang ia lakukan, maka orang tua berhak membayar pidana denda yang dijatuhkan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

### **B. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain di Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengertian Hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan pengertian Hakim yaitu:<sup>23</sup> “Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung, dan Hakim yang berada di badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tersebut.”

Dalam penjatuhan pidana yang dimana Hakim harus memiliki pertimbangan/argumentasi atas putusan suatu perkara yang mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar putusan. Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Adapun pertimbangan Hakim terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Hukum acara pidana menggunakan sistem pembuktian untuk menemukan dan menetapkan kebenaran hukum. Sistem pembuktian terdiri dari rangka kerja alat bukti yang sudah ditentukan oleh hukum dan kerangka alur logika berpikir yang dirancang dan disusun dengan pemahaman epistemologis filosofis yang menentukan hasil akhir dari setiap kebenaran yang akan diputuskan.<sup>24</sup> Hakim ketika menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk memperhatikan

---

<sup>21</sup> *Ibid*,

<sup>22</sup> *Ibid*,

<sup>23</sup> Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>24</sup> Erwin Asmadi. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. (Jakarta: PT. Sofmedia, 2013), halaman 122.



bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan beberapa sampel putusan yang penulis kaitkan dengan penelitian ini, maka terdapat beberapa pertimbangan Hakim yang hampir sama antara satu Putusan dengan Putusan yang lain, sebagaimana di antaranya pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Pdl, serta Putusan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn.

Dalam diktum putusan majelis Hakim terhadap perkara PN Sragen Nomor 5/pid-sus-anak/2023/PN.Sgn, bahwa menjelaskan tempat dilaksanakannya pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda adalah LPKA yang dimana seharusnya pidana pelatihan kerja tidak lagi dilaksanakan di dalam LPKA karena anak yang berkonflik dengan hukum melaksanakan pidana pelatihan kerja setelah selesai menjalani pembinaannya, artinya peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah selesai pada anak saat Anak yang berkonflik dengan hukum selesai menjalani pembinaannya.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak pada Balai Pemasyarakatan kelas 1 Semarang ibu Mardiaty Ningsih, a.Md.IP, S.Sos pada tanggal 17 Mei 2023, pelaksanaan pelatihan kerja haruslah dilakukan diluar lingkungan LPKA<sup>25</sup>, ini juga sejalan dengan penjelasan pasal 78 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang undang-undang sistem peradilan pidana anak namun dalam penerapannya, pengadilan sering sekali menuliskan LPKA sebagai lembaga yang melaksanakan Pidana Pelatihan Kerja bahkan tak jarang putusan pengadilan tidak mencantumkan lembaga mana yang ditunjuk untuk melaksanakan Pidana Pelatihan Kerja, hal ini diakibatkan belum adanya peraturan pelaksana mengenai tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan perkara atas terdakwa F, tempat lahir Pandeglang, 25 Desember 2007, umur 15 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Kp. Pari RT/RW/02/01 Desa/Kel Kadu Jampang Kec.Mandalawangi Kab. Pandeglang Prov. Banten, Agama Islam, Pendidikan pelajar.

Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/pn/Pdl Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh F. F menjelaskan bahwa Adapun kejadiannya itu pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB di Kp. Pari Desa/kel Pari Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang, tepatnya dirumah sdr ALI. Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan dalam Putusan Nomor 1/Pid Sus Anak/2023/PN Pdl tidak sesuai karena sudah terdapat pengaturan mengenai waktu pelaksanaan pelatihan kerja dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1

---

<sup>25</sup> Wawancara pada tanggal 17 Mei 2023



(satu) tahun sehingga penjatuhan pelatihan kerja dalam Putusan Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Pdl bertentangan dengan pasal tersebut.

Adanya pengaturan waktu pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap Anak memiliki korelasi dengan jenis pidana pelatihan kerja yang dapat dijatuhkan pada Anak. Jenis pidana pelatihan kerja memiliki tingkat kerumitan sendiri-sendiri sehingga Anak dalam penguasaan keterampilannya harus membutuhkan waktu. Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan pidana pelatihan kerja digunakan sebagai tolak ukur untuk mencapai keberhasilan dari pelatihan kerja itu sendiri. Syarat penjatuhan pelatihan kerja relatif tergantung Hakim yang menjatuhkan pidana tersebut, misalnya sebagai berikut: Usia Anak tergolong usia yang produktif; Hakim melihat bahwa Anak tersebut masih bisa berkarya di tengah-tengah masyarakat; dan Tindak pidana yang dilakukan Anak tergolong Ringan.

Banyak anggapan dari masyarakat bahwa mantan narapidana seringkali dianggap buruk dan masyarakat tidak mau menerima kembali, hal ini dapat diartikan bahwa mantan narapidana tersebut mendapat stigma negatif dari masyarakat. Richard Tewksbury mengatakan bahwa "*The stigmatized individual is one who is 'marked' as devalued, deviant, and undesirable*" yang dapat diartikan bahwa Individu yang distigmatisasi adalah orang yang "ditandai" sebagai orang yang tidak dihargai, menyimpang, dan tidak diinginkan.

Pidana pelatihan kerja penting untuk diperhatikan karena jenis pidana ini merupakan salah satu alternatif untuk menghindarkan Anak dari pidana perampasan kemerdekaan, stigma negatif dari masyarakat, meningkatkan rasa kepercayaan diri Anak, sehingga secara otomatis Anak dapat kembali dan diterima dengan baik di masyarakat. Pengaturan waktu pidana pelatihan kerja terhadap Anak berpedoman pada Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Adanya pengaturan mengenai batas waktu tersebut menjadikan pidana pelatihan kerja terhadap Anak akan maksimal. Tingkat penguasaan keterampilan pelatihan kerja yang dijalankan oleh Anak dapat dikuasai secara maksimal, kedisiplinan serta etos kerja dapat tertanam baik pada diri Anak, dan dapat memulihkan kondisi psikologis Anak. Berdasarkan hal tersebut maka penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang berada di bawah batas waktu minimal yakni tiga bulan tidak akan efektif. Sehingga meskipun pidana pelatihan kerja dalam praktiknya telah diterapkan dalam proses peradilan anak sesuai amanat undang-undang namun perlunya pemahaman yang komprehensif dari penegak hukum dalam memahami undang-undang sistem peradilan anak sangat dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan dari pemberian sanksi pidana pelatihan kerja.

### **C. Analisis Penjatuhan Sanksi Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Denda dalam Putusan PN Sragen Nomor 5/pid-sus-anak/2023/PN.Sgn dan PN Pandeglang Nomor 1/Pid-sus-anak/2023/PN.Pdl**

Hakim telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun pemerintah belum membuat peraturan pelaksanaan pelatihan kerja. Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak, pada



dasarnya diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap anak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui pelatihan kerja, anak yang berkonflik dengan hukum dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja sehingga ketika selesai menjalani masa pidananya, anak tersebut telah siap untuk bekerja dalam kehidupan yang nyata. Kegunaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ternyata tidak didukung dengan kesiapan aturan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum membuat peraturan pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (5).

Berdasarkan hal tersebut, berkaitan dengan beberapa putusan yang dikaji dalam penelitian ini, seperti halnya Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Pdl, serta Putusan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn, ke-2 putusan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi alasan Hakim dalam menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yaitu adanya ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memerintahkan untuk diterapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai ganti pidana denda.

Hal ini juga selaras dengan pendapat Hakim anak pada kedua Pengadilan Negeri tersebut yaitu yang menjadi dasar menjatuhkan putusan hukuman pidana pelatihan kerja terhadap anak sesuai Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alasan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa Hakim menggunakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak.

Berdasarkan pertimbangan di atas terlihat secara sekilas bahwa Hakim telah melaksanakan amanat tugasnya dengan baik yaitu memberikan kepastian hukum formil terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi jika ditinjau dari tujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka pertimbangan dan putusan tersebut belum memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. Hal ini disebabkan karena dengan adanya putusan tersebut justru berpotensi menimbulkan tidak terlindunginya hak-hak anak pada saat menjalani pidana pelatihan kerja karena penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pelatihan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 ayat 2 huruf d jelas mengatur bahwa penjatuhan sanksi harus tepat untuk kepentingan terbaik anak. Artinya pelatihan kerja yang diberikan harus sesuai dengan minat dan bakat anak sehingga mampu meningkatkan kemampuan anak tersebut.

Penegakan hukum atas anak yang berhadapan dengan hukum haruslah didasarkan pada beberapa pertimbangan khusus dalam penegakannya sehingga





dapat benar-benar dipastikan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak akan merasakan hukuman dalam tatanan sosial masyarakat.

Upaya perbaikan diri pada anak yang berhadapan dengan hukum menjadi hal yang penting untuk dikedepankan disamping pemulihan psikis seperti trauma healing dan rehabilitasi pasca terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam hal penjatuhan hukum berdasarkan vonis Hakim telah dijatuhkan terhadap anak yakni pelaku tindak pidana tersebut maka selanjutnya ia akan berstatus sebagai anak binaan masyarakat untuk menjalani rehabilitasi refleksi sebagai bentuk pembinaan. Keadilan restoratif atau *restorative justice* tidak menitikberatkan penghukuman semata dalam penegakan keadilan akan tetapi lebih daripada itu, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan pasca terjadinya suatu tindak pidana oleh karena itulah jenis pemidanaan pada *restorative justice* berupa ganti rugi, pelayanan masyarakat dan bentuk sanksi hukuman lainnya selain penjara.

Penjatuhan pidana pelatihan kerja akan mampu memanusiaikan anak agar dapat kembali kemasyarakat dengan cara yang tepat. Lebih lanjut pemidanaan pelatihan kerja terhadap anak juga akan mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab dari anak, ditambah lagi pelatihan kerja yang diberikan pun senantiasa disesuaikan dengan usia anak yang bersangkutan tentu ini akan memberikan banyak kebermanfaatan. Pidana pelatihan kerja dalam kerangka keadilan restoratif tentu telah membuat pergeseran daripada tujuan pemidanaan itu sendiri. Pada mulanya pemidanaan diarahkan untuk memberikan pembalasan atau suatu kejahatan yang dilakukan seseorang inilah yang kemudian memunculkan istilah mata dibalas mata (*retributive*).

Sanksi yang diberikan akan lebih bermanfaat pada terdakwa apabila pidana pelatihan kerjalah yang digunakan untuk menggantikan pidana denda yang dikenakan, karena pelatihan kerja akan mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya, dimana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di balai latihan kerja dan lembaga pendidikan vokasi. Misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial. Tujuan pemidanaan pada anak seharusnya lebih di kedepankan daripada sanksi pidana itu sendiri, jadi tujuan pemidanaan untuk memperbaiki perilaku anak melalui pelatihan kerja daripada pilihan pidana kurungan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penjabaran yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a, Formulasi Kebijakan sanksi pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa pidana pokok salah satunya ialah Pelatihan Kerja. Pelatihan kerja sebagai pengganti denda dikenal sejak diundangkannya Undang- undang Nomor 3 tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem



Peradilan Pidana Anak. Pada pelaksanaannya sanksi pidana pelatihan kerja dijadikan sebagai pengganti denda terhadap tindak pidana yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda sesuai dengan Pasal 71 ayat (3). Pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan terhadap anak akan dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. b. Analisis pertimbangan Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi pelatihan kerja dalam putusan PN Sragen Nomor 5/pid-sus-anak/2023/PN.Sgn dan putusan PN Pandeglang Nomor 1/pid-sus-anak/2023/PN.Pdl ialah Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan tujuan untuk mendidik anak agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan berguna bagi orang lain dan bekal di masa depan. Dalam diktum putusan majelis Hakim terhadap perkara PN Sragen Nomor 5/pid-sus-anak/2023/PN.Sgn, tempat dilaksanakannya pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda adalah LPKA yang dimana seharusnya pidana pelatihan kerja tidak lagi dilaksanakan di dalam LPKA karena anak yang berkonflik dengan hukum melaksanakan pidana pelatihan kerja setelah selesai menjalani pembinaannya, artinya peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah selesai pada anak saat Anak yang berkonflik dengan hukum selesai menjalani pembinaannya sehingga tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 78 UU SPPA tentang penyelenggara Sanksi Pidana Pelatihan Kerja. Putusan Hakim PN Pandeglang yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan dalam diktum Putusan Nomor 1/Pid Sus Anak/2023/PN.Pdl tidak sesuai karena sudah terdapat pengaturan mengenai waktu pelaksanaan pelatihan kerja dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan waktu pidana pelatihan kerja terhadap Anak juga berpedoman pada Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal tersebut maka penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang berada di bawah batas waktu minimal yakni tiga bulan tidak akan efektif sehingga penjatuhan pelatihan kerja dalam Putusan Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Pdl bertentangan dengan pasal tersebut.c. Analisis Penjatuhan Sanksi Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Dalam Putusan PN Sragen Nomor 5/pid-sus-anak/2023/PN.Sgn dan PN Pandeglang Nomor 1/pid-sus-anak/2023/PN.Pdl ialah Putusan Hakim anak pada kedua Pengadilan Negeri tersebut yang menjadi dasar menjatuhkan putusan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alasan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak menunjukkan



bahwa Hakim menggunakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Hakim telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun pemerintah belum membuat peraturan pelaksanaan pelatihan kerja.

Selain itu saran yang dapat penulis sampaikan ialah Perlunya koordinasi dan penyamaan persepsi antara Aparat Penegak Hukum (APH) tentang pelaksanaan sanksi pelatihan kerja agar menjamin kepastian hukum demi menjaga harkat dan martabat anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pelatihan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dengan penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja sebagai upaya agar dapat dilaksanakan dengan tepat dalam rangka menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- A. Syamsudin Meilala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari: Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta; Liberty, 1985)
- Anggraini, Lina, Tesis “Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, (Pontianak, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016)
- Heri, Ririn Nurfaathirany. *Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal *Office* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar (2016).
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Politik Hukum*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016)
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum: catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)

### **B. Jurnal**

- Waringin, N. Wairocana, and N. Satyawati. *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 1, 2019
- Reirassari, M.D. “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 1 (2020)



- Widiantari, Kadek. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46 (2017)
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni (2017)
- Neisa Angrum Adisti, “Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.15 No.4, Desember (2018)
- Nurini Apriandi, “Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda yang Berkemanfaatan dalam Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, (2020)
- Lailatus Sururiyah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember (2017)
- Eka Rose Indrawati, , *Rechtide*. Vol.13. No.1, Juni (2018)
- Erwin Asmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Oktober (2020)

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

*United Nations Convention on the Rights of the Child*;

*United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985)*;